



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/PID/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAHARUDIN Alias SAHAR
Tempat lahir	: Malaysia
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 28 Agustus 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kos-kosan Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan status tahanan Rutan oleh : _

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JOSE K. MATURBONGS, S.H dan ALBERTHA M. R. P. OHOIWUTUN, S.H, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pen.Pid/2015/PN TUL tertanggal 12 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus.Narkoba/2015/PN.Tul, tanggal 09 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK:PDM-19/TUAL/04/2015/Ep tertanggal 28 April 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di halaman parkir kendaraan BPDM Tual Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2014 ditelpon oleh Saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kamar kos Saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos Saudara Rusli, sudah ada Saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam kamar kos Saudara Rusli kemudian Saudara Rusli mengatakan bahwa "mau patungan ataukah tidak", lalu terdakwa menjawab "ia". Selanjutnya Saudara Rusli, Saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kecil tersebut kedepan jalan kos-kosan Saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari Saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sabu-sabu tersebut kedalam kamar kos Saudara Rusli. Sesampainya didalam kamar kos Rusli, terdakwa bersama Rusli dan Jon membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian 2 (dua) sachet dipakai oleh terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon.

- Bahwa setelah terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan Saudara Rusli dan Saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015, terdakwa menghubungi Saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun Saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau begitu telpon Jon, karena Jon juga punya hak milik disitu juga, kemudian terdakwa menghubungi Saudara Jon namun Saudara Jon tidak mengangkat telpon, sehingga terdakwa menyuruh Saudara Rusli untuk menghubungi Saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari Saudara Jon, Saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari Saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut dilaci depan kiri sepeda motor Skydrive 125 dan menuju kearah halaman parkir BPDM Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 307/ NNF/ II / 2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0574 gram diberi nomor barang bukti 1072/2015/NNF. Milik tersangka Saharudin Alias Sahar.

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 1072/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1072/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina.**

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di halaman parkir kendaraan BPDM Tual Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2014 ditelpon oleh Saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kamar kos Saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos Saudara Rusli, sudah ada Saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam kamar kos Saudara Rusli kemudian Saudara Rusli mengatakan bahwa "mau patungan ataukah tidak", lalu terdakwa menjawab "ia". Selanjutnya Saudara Rusli, Saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kecil tersebut kedepan jalan kos-kosan Saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari Saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sabu-sabu tersebut kedalam kamar kos Saudara Rusli. Sesampainya didalam kamar kos Rusli, terdakwa bersama Rusli dan Jon membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian 2 (dua) sachet dipakai oleh terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon.

- Bahwa setelah terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan Saudara Rusli dan Saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015, terdakwa menghubungi Saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun Saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau begitu telpon Jon, karena Jon juga punya hak milik disitu juga, kemudian terdakwa menghubungi Saudara Jon namun Saudara Jon tidak mengangkat telpon, sehingga terdakwa menyuruh Saudara Rusli untuk menghubungi Saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari Saudara Jon, Saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari Saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut dilaci depan kiri sepeda motor Skydrive 125 dan menuju kearah halaman parkir BPDM Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaan.

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 307/ NNF/ II / 2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, sebagai PLT. Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Polri, Usman S.Si., sebagai Paur Subbid Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri, Dede Setiyarto. H, ST, sebagai Pemeriksa Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0574 gram diberi nomor barang bukti 1072/2015/NNF. Milik tersangka Saharudin Alias Sahar.

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1072/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1072/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar benar mengandung **Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAHARUDIN Alias SAHAR, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 18.17 Wit atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2014, bertempat di halaman

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir kendaraan BPDM Tual Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2014 ditelpon oleh Saudara Rusli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kamar kos Saudara Rusli, setelah terdakwa sampai di kamar kos Saudara Rusli, sudah ada Saudara Jon (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didalam kamar kos Saudara Rusli kemudian Saudara Rusli mengatakan bahwa "mau patungan ataukah tidak", lalu terdakwa menjawab "ia". Selanjutnya Saudara Rusli, Saudara Jon dan terdakwa masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara Pablo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Saudara Pablo mengantarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kecil tersebut kedepan jalan kos-kosan Saudara Rusli, kemudian diterima oleh terdakwa setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari Saudara Pablo, selanjutnya terdakwa membawa masuk sabu-sabu tersebut kedalam kamar kos Saudara Rusli. Sesampainya didalam kamar Rusli, terdakwa bersama Rusli dan Jon membagi sabu-sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet, kemudian 2 (dua) sachet dipakai oleh terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon.
- Bahwa setelah terdakwa, Saudara Rusli dan Saudara Jon selesai menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet, terdakwa langsung pulang kerumah sedangkan Saudara Rusli dan Saudara Jon lanjut menggunakan sabu-sabu dan menghabiskan 6 (enam) sachet dan sisa 4 (empat) sachet.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2015, terdakwa menghubungi Saudara Rusli untuk mengambil sabu-sabu sisa kemarin namun Saudara Rusli mengatakan kepada terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kalau begitu telpon Jon, karena Jon juga punya hak milik disitu juga, kemudian terdakwa menghubungi Saudara Jon namun Saudara Jon tidak mengangkat telpon, sehingga terdakwa menyuruh Saudara Rusli untuk menghubungi Saudara Jon, setelah mendapat persetujuan dari Saudara Jon, Saudara Rusli berikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet dari Saudara Rusli, selanjutnya terdakwa membaginya lagi menjadi 2 (dua) sachet dikarenakan sabu-sabu tersebut jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu tersebut dilaci depan kiri sepeda motor Skydrive 125 dan menuju kearah halaman parkir BPDM Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram dalam laci depan kiri sepeda motor Skydrive 125, 1 (satu) buah hp Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nomor Polisi DE 2589 CD, 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) lembar pajak asli atas nama Abdullah Renyaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/ 811 / XII / 2014 / BNNKT Tanggal 19 Desember 2014 yang dilakukan oleh Pemeriksa yaitu dr. M. Rifai Kabalmay, NIP. 19830709 200904 1 004 telah memeriksa Saharudin dengan hasil pemeriksaan :
 - Amphetamine dengan hasil Positif;
 - THC dengan hasil negative;
 - MOP dengan hasil negative;
 - COC dengan hasil Negatif;
 - Metamphetamine dengan hasil positif;
 - Benzodiazepines dengan hasil negative;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-19/TUAL/04/2015/Ep, tertanggal 08 Juli 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDIN Alias SAHAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAHARUDIN Alias SAHAR** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) shachet plastik bening berisikan kristal bening.
- 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama ABDULAH RENYAAN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ABDULAH RENYAAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDIN alias SAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kristal bening dan 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam, dimusnahkan, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka/NIK/VIN MH 8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718 dan 1 (satu) buah lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama Abdulah Renyaan, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abdulah Renyaan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.Sus/2015/PNTul, tanggal 09 Juli 2015 tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan akte permohonan banding dengan nomor 67/Akta.Pid/2015/PNTul tanggal 10 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa **SAHARUDIN Alias SAHAR** sebagaimana ternyata dari Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 67/Akta.Pid/2015/PN Tul tanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Juli 2015, dan selanjutnya memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, untuk Jaksa/ Penuntut Umum sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual tertanggal 06 Agustus 2015 dengan Nomor W27-U3/888/HK.01/VIII/2015 dan terdakwa sesuai surat tertanggal 06 Agustus 2015 dengan Nomor W27-U3/889/HK.01/VIII/2015, masing-masing untuk mempelajari berkas mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/ Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Juli 2015 Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Tul, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka patut dan adil terdakwa dipidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat (1),(2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Juli 2015 Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Tul yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

- Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI;
- Menteri Hukum dan HAM RI; Menteri Kesehatan RI; Menteri Sosial RI; Jaksa Agung RI; Kepala Kepolisian Negara RI; Kepala BNN RI
- dan Pasal-Pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 09 Juli 2015 Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Tul, yang dimohon banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berukuran Kristal bening dan 1 (satu) buah HP Nokia type 105 warna biru hitam dimusnahkan, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna putih bernomor polisi DE 2589 CD, nomor rangka NIK/VIN MH 8CF48MBJ226852, nomor mesin F4A91D2M718 dan 1 (satu) buah lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli dan 1 (satu) lembar pajak asli masing-masing atas nama Abdullah Renyaan, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abdullah Renyaan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh Kami **KARTO SIRAIT, S.H.M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **YONISMAN, S.H.M.H** dan **HIRAS SIHOMBING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **21 Agustus 2015, Nomor 48/PID/2015/PT AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Kamis** tanggal **1 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **CAROLINA NUSSY,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

ttd

YONISMAN, S.H.M.H.

ttd

HIRAS SIHOMBING, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

KARTO SIRAIT, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CAROLINA NUSSY,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KERAF PALEBANG N, S.H.

NIP.19580906 198503 1 005.

Halaman 14 dari 13 Putusan No. 48/PID/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)